



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan manajemen risiko kecurangan untuk pengendalian kecurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sejak dini;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kewajiban pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan lingkungan pengendalian dan melaksanakan kegiatan pengendalian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Lingkup Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggara Negara di Daerah adalah pejabat pemerintahan Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif atau pejabat yang fungsi dan tujuan pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah.

7. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
8. Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
9. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan.
10. Pengendalian adalah proses yang terintegrasi pada setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien.
11. Risiko Kecurangan adalah potensi atau kemungkinan terjadinya tindakan yang disengaja untuk tujuan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan instansi pemerintah.
12. Rencana Pengendalian Kecurangan adalah merupakan wujud komitmen manajemen Perangkat Daerah dalam pengendalian kecurangan, agar sistem pengendalian kecurangan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.
13. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor Risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.
14. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan.
15. Respon adalah upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
16. Edukatif adalah upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran Risiko Kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku anti Kecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.
17. Preventif adalah kegiatan Pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor Risiko, sumber Risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.
18. Penangkalan adalah upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsung aksi berbuat kecurangan yang terindikasi melalui upaya pengamanan dan pencegahan yang efektif.
19. Penggetaran atau deterensi adalah upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.
20. Inspeksi mendadak yang selanjutnya disebut sidak adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.

21. *Probity audit* adalah penjaminan/*assurance* yang diberikan oleh *auditor probity* untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang objektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
22. Reviu pengadaan barang dan jasa adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar atau norma yang telah ditetapkan.
23. Pengawasan intern berbasis risiko adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi.
24. *Audit investigatif* adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Pengembalian aset adalah kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset hasil kecurangan.
26. *Reframing* budaya adalah tindakan menggeser budaya dari budaya negatif ke budaya positif.
27. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategis pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
28. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
29. Investigasi adalah pengumpulan dan analisa data serta informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian Kecurangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan APIP untuk memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggaraan Daerah tentang Kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;

- d. dibangun integritas Penyelenggara Negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
- f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 4

Sasaran penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu untuk terselenggaranya Rencana Pengendalian Kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 5

Jenis perbuatan yang tergolong Kecurangan terdiri atas:

- a. kerugian keuangan negara;
- b. suap-menyuap;
- c. penggelapan dalam jabatan;
- d. pemerasan;
- e. perbuatan curang;
- f. benturan kepentingan dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
- g. gratifikasi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan.
- (2) Rencana Pengendalian Kecurangan di desain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi Sistem Pengendalian Intern yang ada.
- (3) Kebijakan Pengendalian Kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah, badan layanan umum Daerah, dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola anggaran dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Ruang lingkup pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan meliputi:

- a. strategi Pengendalian Kecurangan;
- b. lingkungan Pengendalian Kecurangan;
- c. perilaku anti Kecurangan;
- d. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 8

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan Kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Deteksi; dan
 - c. Respon.

- (2) Strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. Edukatif;
 - b. Preventif;
 - c. Penangkalan; dan
 - d. Penggentaran atau detensi.
- (3) Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
 - a. Sidak;
 - b. *Probity Audit*;
 - c. Reviu Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. pengawasan berkelanjutan dan pemantauan berkelanjutan; dan
 - e. Pengawasan Intern Berbasis Risiko.
- (4) Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berbentuk:
 - a. *Audit Investigatif*;
 - b. pengenaan hukum disiplin;
 - c. Pengembalian Aset;
 - d. *Reframing* Budaya; dan
 - e. pelaporan kepada instansi yang berwenang.
- (5) Pelaksanaan strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengikuti pedoman untuk setiap bentuk kegiatan.
- (6) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kebijakan anti Kecurangan;
 - b. struktur anti Kecurangan;
 - c. standar perilaku dan disiplin;
 - d. penilaian Risiko Kecurangan;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pihak ketiga;
 - g. sistem *whistleblowing*;
 - h. Deteksi proaktif;
 - i. Investigasi;
 - j. tindakan korektif; dan
 - k. kebijakan anti Kecurangan.
- (7) Pelaksanaan strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 9

Lingkungan Pengendalian Kecurangan meliputi:

- a. komitmen jajaran pimpinan;
- b. budaya anti Kecurangan; dan
- c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan.

Pasal 10

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;

- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan Respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berbentuk:

- a. komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan prosedur kegiatan baku atau dokumen desain Pengendalian Kecurangan lainnya.
- (2) Petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan prosedur kegiatan baku atau dokumen desain sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Inspektorat Daerah

BAB IV

PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggara negara di Daerah wajib:
 - a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
 - b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
 - c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
 - d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan
 - e. menjauhi perbuatan yang mengarah pada praktek kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
 - g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggara Negara di Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Negara di Daerah dilarang melakukan Kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Penyelenggara Negara di Daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
 - c. Inspektur Daerah sebagai ketua;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi sebagai sekretaris; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas perencanaan, desain sistem Pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan.
- (4) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui APIP melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di lingkungannya.
- (3) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan Pengendalian Kecurangan.

BAB VII

PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun dan menerapkan Rencana Pengendalian Kecurangan secara efektif.
- (2) Perangkat Daerah dalam menyusun dan menerapkan Rencana Pengendalian Kecurangan yang efektif, wajib memperhatikan minimal:
 - a. kondisi lingkungan intern dan ekstern;

- b. kompleksitas pelayanan;
 - c. jenis, potensi dan Risiko Kecurangan; dan
 - d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) Format penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Rencana Pengendalian Kecurangan lingkup Pemerintah Daerah ini bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal *22 Januari 2026*
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal *22 Januari 2026*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SURIANI A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2026 NOMOR *73*



Kebijakan anti kecurangan dapat berjalan efektif apabila syarat fundamental telah terpenuhi, yaitu komitmen pimpinan organisasi untuk mengimplementasikannya serta terciptanya budaya anti kecurangan organisasi yang selaras dengan strategi pengendalian kecurangan yang ditetapkan organisasi.

Formalitas kebijakan bukan hanya sebagai dokumen untuk mencitrakan kepatuhan organisasi melainkan berfungsi sebagai petunjuk tentang ekspektasi dari pemangku kepentingan, pimpinan organisasi dan setiap anggota organisasi.

2. Struktur Anti Kecurangan

Tata Kelola yang jelas dan akuntabel menjadi bagian penting dalam pengembangan pengendalian kecurangan. Tata Kelola tersebut terwujud apabila terdapat struktur anti kecurangan yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa *outcome* strategi anti kecurangan dapat tercapai secara berkelanjutan. Selain mendemonstrasikan komitmen anti kecurangan, struktur anti kecurangan juga bertujuan menyelaraskan FCP dengan tujuan organisasi dan memastikan FCP sejalan dengan implementasi system lain dalam organisasi.

Struktur anti kecurangan adalah unit kerja yang memiliki fungsi mengelola system Pengendalian Kecurangan, menentukan uraian tugas para pihak yang diperankan sebagai penanggung jawab, serta mengatur bagaimana mereka melaksanakan tugas Pengendalian Kecurangan. Fungsi unit kerja anti kecurangan ini adalah melakukan pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh organisasi. Unit kerja ini bertugas:

- a. Membuat desain pengendalian kecurangan secara umum;
- b. Memantau implementasi FCP;
- c. Melakukan reuiu atas system yang dijalankan; dan
- d. Melaporkan kinerja pengendalian kecurangan yang telah diterapkan.

Unit kerja ini dapat berupa satu divisi/ sub divisi/bagian tersendiri, dibentuk tim/komite yang terdiri dari berbagai fungsi di organisasi. Syarat utama dari unit kerja ini adalah memiliki akses langsung kje pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa atau dewan komisaris Badan Usaha/Badan Lainnya agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat independent dan memiliki kewenangan lebih tinggi untuk mengkoordinasikan implementasi FCP dengan unit kerja lain.

3. Standar Perilaku dan Disiplin

Standar Perilaku dan Disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, Tindakan yang legal dan illegal, serta sanksi yang akan diberikan jika pegawai melanggar Standar Perilaku dan Disiplin.

Standar ini merupakan penjabaran nilai-nilai etik dan budaya anti Kecurangan yang menjadi fondasi dalam Pembangunan system pencegahan dan pendeteksian Kecurangan pada organisasi. Selain itu, Standar Perilaku dan Disiplin yang ditetapkan oleh organisasi harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan pengembangan standar perilaku anti kecurangan antara lain:

- a. Menetapkan standar perilaku bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- b. Memberikan arahan dan petunjuk mengenai perilaku yang sesuai dengan standar perilaku dan disiplin di organisasi;
- c. Mendefinisikan kriteria yang jelas mengenai apa yang dilakukan oleh organisasi Ketika terjadi pelanggaran etika/disiplin.

4. Penilaian Risiko Kecurangan

Penilaian Risiko Kecurangan tau *Fraud Risk Assesment*, selanjutnya disebut FRA, merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasikan dan mengatasi kerentanan organisasi atau kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal. Sebagai salah satu atribut FCP, FRA merupakan bagian dari Manajemen Risiko kecurangan yang sangat penting dan krusial. Keberadaan atribut ini menunjukkan teridentifikasinya aktivitas atas proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi apa, Dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi. FRA menghasilkan daftar dan peta Risiko Kecurangan yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif. FRA juga menjadi alat analisis dan evaluasi kelemahan Pengendalian Kecurangan sehingga dapat ditemukan Solusi atas Kecurangan yang masih terjadi.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM agar tercapai tujuan individu, tujuan organisasi, dan tujuan Pembangunan nasional. Dalam konteks pengendalian kecurangan, manajemen SDM merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menciptakan suatu komunitas dalam organisasi yang imun terhadap kecurangan. Beberapa aspek utama manajemen SDM sebagai atribut FCP adalah:

- a. Uji Tuntas (*Due Diligence*) pada proses rekrutmen dan promosi pegawai. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui wawancara dan *background check* terkait dengan keterlibatan pegawai pada kasus kecurangan, akurasi kualifikasi pegawai atau adanya relasi/kerabat dengan instansi pemerintah atau Lembaga lain yang mungkin menimbulkan benturan kepentingan;
- b. Klausul-klausul kebijakan anti kecurangan pada kontrak kerja;
- c. Larangan untuk melakukan retaliasi atau diskriminasi, atau memberikan sanksi kepada *whistleblower* yang beritikad baik; dan

- d. Klausul bonus *forfeiture* yaitu pegawai wajib mengembalikan bonus yang didapat apabila ditemukan unsur kecurangan dalam proses memperoleh bonus tersebut.

6. Manajemen Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi berhubungan dengan individu, organisasi dan entitas lain baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun nonkontraktual. Hal ini menjadikan Risiko Kecurangan tidak hanya berasal dari internal organisasi namun juga dari pihak eksternal. Organisasi mungkin mempunyai hubungan dengan agen, terlibat dalam suatu kerja sama operasi (*join venture*), konsorsium, memperkerjakan konsultan, kontraktor/subkontraktor, pemasok barang, penyedia jasa/layanan, distributor, dan bertransaksi dengan konsumen dan pengguna layanan public serta berinteraksi dengan *politically exposed person* dan Masyarakat secara umum.

Organisasi perlu menilai Risiko Kecurangan yang bersumber dari pihak ketiga tersebut dengan mempertimbangkan perannya bagi organisasi, akses terhadap data dan sumber daya organisasi dan Tingkat tanggung jawab organisasi apabila pihak ketiga melakukan kecurangan. Dalam rangka memitigasi Risiko Kecurangan tersebut, terdapat beberapa aspek utama manajemen pihak ketiga sebagai atribut FCP yaitu:

- a. Sebelum berhubungan dengan pihak luar, organisasi perlu melakukan uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan Risiko Kecurangan yang terkandung dalam hubungan dengan pihak ketiga tersebut. *Due Diligence* bertujuan untuk meyakinkan bahwa mitra (baik individu maupun organisasi) yang akan berhubungan dan bekerjasama dengan organisasi adalah pihak yang memiliki komitmen anti kecurangan, serta kredibilitas, dan rekam jejak yang baik. Dengan melakukan uji tuntas, organisasi dapat mengidentifikasi Risiko Kecurangan yang dapat berdampak negative dalam hubungan kerja sama dengan mitra.
- b. Strategi komunikasi yang sesuai kepada pihak ketiga dalam rangka menginformasikan kepada pihak ketiga mengenai nilai-nilai anti kecurangan yang dimiliki organisasi, praktik yang lazim, serta hak dan kewajiban layanan organisasi.
- c. Pelatihan yang diperlukan untuk mengkomunikasikan kepada pihak ketiga mengenai standar dan prosedur anti kecurangan, termasuk penggunaan saluran *whistleblowing*.
- d. Klausul anti kecurangan dalam kontrak, antara lain mensyaratkan komitmen pihak ketiga untuk mencegah penyuapan dan bentuk kecurangan lainnya yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga tersebut dan hak untuk memutuskan hubungan dengan pihak ketiga jika terjadi penyuapan yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga yang terkait dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan dengan organisasi.

7. Sistem *Whistleblowing* dan Perlindungan Pelapor

Salah satu factor penyebab pengendalian intern tidak sepenuhnya efektif adalah kemungkiran adanya kolusi dan pengabaian. Adanya system *whistleblowing* (WBS) dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan tersebut yaitu dengan mendorong peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan kecurangan. Untuk dapat efektif, WBS perlu dilengkapi dengan perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*). Perlindungan bagi pelapor adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh organisasi kepada pelapor dari kemungkinan retaliasi dalam bentuk pemecatan, penurunan pangkat, mutasi yang tidak adil maupun sanksi social. Perlindungan tersebut memberikan rasa aman kepada pelapor sehingga dapat memberikan motivasi kepada semua pihak untuk melaporkan kejadian atau indikasi kecurangan.

Untuk dapat efektif, WBS memerlukan kepedulian anggota organisasi, mitra dan masyarakat. Ketiganya berperan untuk melaporkan kejadian kecurangan, sedangkan organisasi memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Memberikan edukasi mengenai pentingnya kepedulian organisasi, mitra dan masyarakat;
- b. Mengambil tindakan jika menerima laporan;
- c. Menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terkait;
- d. Menyalurkan informasi kepada pejabat yang relevan;
- e. Mengungkapkan kepada instansi yang berwenang sesuai kebijakan organisasi; dan
- f. Memberikan umpan balik (*feedback*) kepada pemberi informasi untuk menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan ditangani dengan sungguh-sungguh dan ditindaklanjuti.

8. Deteksi Proaktif

Deteksi dini yang efektif memerlukan desain kebijakan yang mencerminkan komitmen organisasi untuk secara proaktif mencari kemungkinan terjadinya sebuah kecurangan daripada menunggu kecurangan itu terjadi dan kemudian berdampak semakin membesar. Selain itu, peningkatan kemungkinan tertangkap saat melakukan perbuatan seringkali membuat pelaku kecurangan enggan untuk melakukan perbuatannya. Organisasi dapat membangun system deteksi dini sesuai dengan ukuran organisasi dan risiko yang dihadapi. Organisasi kecil dapat menggunakan system deteksi dini manual. Sedangkan untuk organisasi besar perlu menggunakan bantuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi kecurangan.

9. Investigasi

Organisasi memerlukan prosedur investigasi yang menjamin bahwa kecurangan yang terdeteksi ditangani dan diinvestigasi secara sistematis dan professional. Investigasi adalah prosedur internal organisasi dalam pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan.

Organisasi dapat memilih untuk melakukan investigasi mandiri apabila memiliki sumber daya yang cukup dan kompeten, atau meneruskan kepada organisasi lain yang lebih kompeten, atau bekerja sama dengan organisasi lain.

10. Tindakan Korektif

Tindakan Korektif merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Dalam konteks pengendalian kecurangan, organisasi dapat memilih tindakan hukum disiplin, pelaporan kepada instansi yang berwenang, *asset recovery*, atau *reframing* budaya organisasi menjadi budaya anti kecurangan agar upaya deterensi dapat berjalan lebih efektif.

Tujuan dan manfaat dari Tindakan Korektif bagi organisasi adalah agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan kecurangan. Organisasi perlu memiliki kriteria yang jelas mengenai tindakan pelanggaran seperti apa yang akan ditindak melalui tindakan tertentu, serta bagaimana upaya memitigasi agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh pegawai lain dan bagaimana menciptakan lingkungan organisasi yang imun terhadap perilaku kecurangan.

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

FORMAT PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
PERANGKAT DAERAH

A. FORMAT SURAT KOMITMEN ANTI KECURANGAN

1) BAGI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Kami atas nama pimpinan..... (perangkat Daerah), dengan ini berkomitmen untuk:

- 1 Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas pelayanan;
- 2 Menerapkan lingkungan pengendalian (*control environment*) yang efektif,;
- 3 Tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada segala bentuk kecurangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal;
- 4 Menindak tegas segala bentuk Kecurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5 Memantau, mengawasi dan menyelesaikan setiap kejadian Kecurangan yang terjadi.

.....,

Mengetahui:
BUPATI,

.....

Mengetahui
Kepala (Perangkat Daerah),

.....
NIP.....

2) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

KOP PERANGKAT DAERAH

KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Adalah Pegawai Sipil Negara, (Perangkat Daerah) dengan ini berkomitmen untuk:

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas;
2. Memahami setiap risiko kecurangan dan peduli terhadap indikasi-indikasi adanya kecurangan (*redflag*);
3. Melaporkan kejadian yang mencurigakan atau indikasi kecurangan melalui sarana yang telah ditetapkan;
4. Ikut berperan aktif dalam mengurangi dan mencegah terjadinya kecurangan;
5. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dengan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud kepedulian terhadap upaya pencegahan terjadinya kecurangan;
6. Bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila tidak menjalankan Komitmen Anti Kecurangan.

.....,
.....

(Jabatan),

.....
NIP.

B. FORMAT LAPORAN PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

.....

Nomor :
Surat : Segera
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penerapan Penilaian
Risiko Kecurangan Tahun 20xx

Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Di
Pangkajene dan Kepulauan

Bersama ini kami sampaikan laporan penerapan manajemen risiko dilingkungan (nama Perangkat Daerah) tahun 20xx sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 1. Dasar Hukum
 - a.;
 - b.;
 - c. dst
 2. Tujuan
Melaporkan proses Pengendalian Risiko Kecurangan sejak penilaian sampai dengan penanganan risiko dilingkungan ... (nama Perangkat Daerah).
- II. Hasil Pemetaan
 1. Register Risiko Kecurangan
Telah dilakukan pemetaan risiko atas seluruh/sebagian kegiatan. Data register risiko kecurangan terlampir.
 2. Rencana Tindak Pengendalian Kecurangan
Telah dikembangkan opsi rencana tindak pengendalian untuk mengelola risiko yang dilakukan monitoring atas progresnya. Data RTP dan progres terlampir.
- III. Simpulan
(Bisa bentuk saran, capaian keberhasilan dan perbaikan ke depan)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala..... (Perangkat Daerah),

.....
NIP.

C. FORMAT LAPORAN KEJADIAN KEPADA BUPATI

RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
PADA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

No	Tahapan	Nama Risiko	Skenario Risiko	Uraian Penyebab	Uraian Dampak	Kelompok Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat (Inherent Risk)			Pengendalian Terpasang			Skor/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian			Rencana Pengendalian/ Mitigasi Risiko	Jadwal Pelaksanaan Mitigasi	Penanggung Jawab
							Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Keterangan :

- Kolom (1) : Diisi nomor urut risiko
- Kolom (2) : Diisi dengan tahapan proses kegiatan/program sesuai dengan proses bisnis yang risikonya ingin dikendalikan
- Kolom (3) : Diisi risiko kecurangan yang terjadi pada organisasi
- Kolom (4) : Diisi dengan kemungkinan skenario terjadinya/dilakukannya kecurangan berdasarkan proses bisnis
- Kolom (5) : Diisi penyebab risiko berdasarkan analisis
- Kolom (6) : Diisi uraian dampak yang ditimbulkan akibat risiko kecurangan yang terdiri dari:

1. dampak keuangan;
2. dampak reputasi;
3. dampak hukum;
4. dampak kinerja;
5. dampak budaya.

Kolom (7) :

Diisi dengan kelompok risiko kecurangan yang terdiri dari:

1. benturan kepentingan – benturan kepentingan;
2. benturan kepentingan – kolusi;
3. benturan kepentingan – komisi atas pekerjaan fiktif;
4. benturan kepentingan – penyalahgunaan wewenang;
5. benturan kepentingan – pengaturan pengadaan;
6. benturan kepentingan – program titipan;
7. benturan kepentingan – penetapan kebijakan sesuai pribadi;
8. gratifikasi – gratifikasi;
9. pemerasan – pemerasan;
10. pemerasan – pungutan tidak seharusnya;
11. penggelapan dalam jabatan – manipulasi dokumen;
12. penggelapan dalam jabatan – manipulasi pelaporan;
13. penggelapan dalam jabatan – manipulasi penganggaran;
14. penggelapan dalam jabatan – manipulasi penggunaan barang;
15. penggelapan dalam jabatan – manipulasi perencanaan;
16. penggelapan dalam jabatan – manipulasi pertanggungjawaban;
17. penggelapan dalam jabatan – manipulasi realisasi pekerjaan;
18. penggelapan dalam jabatan – manipulasi tagihan;
19. penggelapan dalam jabatan – penetapan kebijakan sesuai kehendak pribadi;
20. penggelapan dalam jabatan – penggelapan aset;
21. perbuatan curang – lapping;
22. perbuatan curang – manipulasi perjalanan dinas;
23. perbuatan curang – pekerjaan tidak sesuai spesifikasi;
24. perbuatan curang – bantuan tidak sesuai spesifikasi;
25. perbuatan curang – manipulasi bantuan (joki penyaluran);
26. perbuatan curang – manipulasi data;
27. perbuatan curang – manipulasi distribusi bantuan;
28. perbuatan curang – manipulasi perjalanan dinas;
29. perbuatan curang – pelaksanaan kegiatan fiktif;

- 30. perbuatan curang – penerima bantuan tidak sesuai ketentuan;
- 31. perbuatan curang – pengadaan fiktif;
- 32. perbuatan curang – penyalahgunaan sarana prasarana;
- 33. perbuatan curang – penyerahan bantuan tidak sesuai perjanjian;
- 34. perbuatan merugikan negara – manipulasi formula perhitungan;
- 35. perbuatan merugikan negara – mark up harga;
- 36. perbuatan merugikan negara – mark up anggaran;
- 37. perbuatan merugikan negara – mark up biaya pelaksanaan;
- 38. perbuatan merugikan negara – mark up HPS;
- 39. perbuatan merugikan negara – pencurian dana;
- 40. perbuatan merugikan negara – pencurian bantuan;
- 41. suap menyuap – pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya; dan
- 42. suap menyuap – penyuapan

Kolom (8) : Diisi tingkat kemungkinan potensi terjadinya kecurangan berdasarkan pada kolom (3) dan (4). Skor tersebut yaitu:

Nilai Skala	Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
		Persentase dalam 1 Tahun	Jumlah Frekuensi dalam 1 Tahun
1	Sangat Jarang	$0\% < x \leq 10\%$	1 kali
2	Kemungkinan Kecil/Jarang	$11\% < x \leq 30\%$	2 sampai dengan 3 kali
3	Kadang-kadang/Mungkin Terjadi	$31\% < x \leq 50\%$	4 sampai dengan 5 kali
4	Kemungkinan Besar/Sering Terjadi	$51\% < x \leq 70\%$	6 kali sampai dengan 7 kali
5	Sangat Signifikan/Sangat Besar	$50\% <$	< 8 kali

Kolom (9) : Diisi tingkat atau skor dampak terhadap instansi akibat terjadinya kecurangan pada kolom 3 dan 4. Skor tersebut yaitu:

MATRIK ANALISIS RISIKO		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5 Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

No	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara	≤0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>1% - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah Keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) ≤ 10	Jumlah Keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) 10 s.d 20	Jumlah Keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) >20	Pemberitaan negatif di media lokal sesuai fakta	pemberitaan negatif di media nasional dan atau media massa internasional

Kolom (10) :

Diisi level risiko. Level risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan dan dampak.

- 1. Sangat Tinggi skor 20 – 25;
- 2. Tinggi skor 16 – 19;
- 3. Sedang skor 12 – 15;
- 4. Rendah skor 6 – 11;
- 5. Sangat Rendah skor 1 – 5.

Kolom (11) :
Kolom (12) :
Kolom (13) :
Kolom (14) :
Kolom (15) :

Diisi ada atau belum ada pengendalian untuk risiko kecurangan
Diisi uraian pengendalian yang telah ada
Diisi memadai atau belum memadai atas pengendalian risiko kecurangan tersebut
Diisi tingkat kemungkinan potensi terjadinya kecurangan setelah terdapat pengendalian kecurangan
Diisi tingkat dampak/kerugian terhadap instansi setelah terdapat pengendalian kecurangan

Kolom (16) :	Diisi level risiko setelah adanya pengendalian kecurangan
Kolom (17) :	Diisi rencana pengendalian kecurangan dari setiap risiko kecurangan
Kolom (18) :	Diisi jadwal pelaksanaan mitigasi risiko kecurangan setiap triwulan
Kolom (19) :	Diisi penanggung jawab atas pelaksanaan rencana pengendalian kecurangan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU